

ISU KONTROVERSI PENERAPAN *QANUN JINAYAH PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG OTONOMI KHSUS PROPINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM*

Ria Delta, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

ABSTRACT

Since the enactment of Law No. 44 of 1999 on Implementation Features of Aceh and also with the Law No. 18 of 2001 on the Implementation of Special Autonomy for Aceh Province. Under the terms of Act No. 44 of 1999, the Shari'a applied particularly in religious / Islamic Shari'a, education, customs, and also the role of the clergy.

Enforcement of sharia law have been initiated with the enactment of Qanun 12 of 2003, Qanun 13 and 14 of 2003 in which all of the Qanun on alcohol, gambling, and seclusion. Implementation of the third enforcement of Qanun is characterized by the formation of a special unit of the WH enforcement Islamic Shariah.

This research is empirical and normative legal approach to a problem with the method used descriptive qualitative. The results of research and discussion, that in the implementation of Shari'a in Aceh, there are some discrepancies with the teachings of Islam associated with the Islamic Shari'ah implementation methods which tend practiced in ways nuances of violence by people in various districts and cities in Aceh, and the executor of Islamic Shari'ah as powerless to prevent the spread of violence are frequently reported by local media in Aceh

Since the enactment of all three Qanun in mid-2009, there is discussion and also the Government's intention to incorporate the third Aceh Qanun material content in a text Qanun and also the application of formal rules or procedural law that was later called Qanun Jinayah and also Qanun Jinayah occasions. The second discussion draft running dilemma, due to the tug of war between the executive and the legislature of Aceh related materials that will be set and it lasted until today.

Keywords: Qonun, Qonun Jinayah, and Shari'a

ABSTRAK

Sejak diberlakukannya UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh dan juga dengan undangkannya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Bagi Provinsi NAD. Berdasarkan ketentuan dalam UU No, 44 Tahun 1999, maka *Syari'at* Islam yang diberlakukan khususnya pada agama/*syari'at* Islam, pendidikan, adat istiadat dan juga peran ulama.

Penegakan *syari'at* Islam telah dimulai dengan diberlakukannya *Qanun* No. 12 Tahun 2003, *Qanun* 13 dan 14 Tahun 2003 dimana kesemua *Qanun* tersebut mengenai *khamar*, *maisir*, dan *khalwat*. Pelaksanaan penegakan ketiga *Qanun* tersebut ditandai dengan dibentuknya *Wilayatul Hisbah* sebagai satuan khusus penegak *syari'at* Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dan pendekatan masalah yuridis normatif dengan metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan, bahwa dalam pelaksanaan *Syari'at* Islam di Aceh, terdapat beberapa kesenjangan-kesenjangan/ ketidak sesuaian dengan ajaran agama Islam terkait dengan

metode penerapan *Syari'at* Islam yang cenderung dipraktekkan dengan cara-cara bernuansa kekerasan oleh masyarakat di berbagai kabupaten dan kota di Aceh, dan pihak pelaksana *Syari'at* Islam seperti tidak berdaya mencegah meluasnya tindak kekerasan yang sering diberitakan melalui media-media lokal di Aceh

Sejak diberlakukannya ke-tiga *Qanun* tersebut pada pertengahan tahun 2009 berkembang wacana dan juga niat Pemerintah Aceh untuk menggabungkan ketiga materi muatan *Qanun* tersebut dalam satu naskah *Qanun* dan juga penerapan aturan formal atau hukum acaranya yang kemudian disebut dengan *Qanun Jinayah* dan juga *Qanun Acara Jinayah*. Pembahasan kedua rancangan tersebut berjalan dilematis, dikarenakan adanya tarik ulur antara eksekutif dan legislatif Aceh terkait materi yang akan diatur dan hal ini berlangsung hingga hari.

Kata Kunci: *Qonun, Qonun Jinayah, dan Syari'at*

PENDAHULUAN

Propinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Rrepublik Indonesia atau NKRI yang sejak awal sudah didiami secara turun temurun oleh suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, suku Aneuk Jameie, suku Kluet, suku Tamiang, suku-suku di berbagai kepulauan dan suku lain yang dalam perkembangann selanjutnya dihuni juga oleh para pendatang.

Wilayah propinsi daerah Istimewa Aceh saat ini terdiri dari 17 (tujuh belas) Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Tenggara dan Aceh Tengah serta 4 (empat) kota yaitu Kota Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe dan Langsa. Provinsi ini terletak di ujung utara Pulau Sumatera mempunyai batas-batas :a. sebelah utara dengan Selat Malaka;b. sebelah selatan dengan Provinsi

Sumatera Utara;c. sebelah timur dengan Selat Malaka dand. sebelah barat dengan Samudera Indonesia

Berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada masa lalu yang menitikberatkan pada sistem yang terpusat kepada pemerintah pusat dan hal ini dipandang sebagai sumber bagi munculnya ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi yang demikian ini memunculkan pergolakan masyarakat di provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk reaksi, apabila hal tersebut tidak segera direspons dengan arif dan bijaksana oleh pemerintah pusat dan seluruh masyarakat Indonesia, maka akan dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tanggapan terhadap hal tersebut berupa perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi Provinsi Daerah

Istimewa Aceh sebagaimana ditetapkan dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1999 telah mengamanatkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu :

- a. Nomor : IV/MPR/1999 antara lain memberikan otonomi khusus kepada provinsi daerah istimewa Aceh
- b. Sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2000 telah dilakukan perubahan kedua terhadap UUD 1945 antara lain Pasal 18 B ayat (1) mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-Undang
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor : IV/MPR/2000 telah merekomendasikan agar Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dapat dikeluarkan selambat-lambatnya bulan mei 2001.

Dalam sejarahnya yang cukup panjang, keberadaan masyarakat Aceh di bumi nusantara, memperlihatkan bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di daerah tersebut telah mampu menata kehidupan kemasyarakatan yang unik, legaliter dan berkeselimbangan dalam menyiapkan kehidupan duniawi dan

ukhrawi. Masyarakat Aceh telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya, Islam telah menjadi bagian dari kehidupan mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya dan mereka tunduk dan ta'at kepada ajaran Islam serta memperhatikan fatwa ulama dan penghayatan terhadap ajaran Islam yang kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat, serta mempunyai semboyan kehidupan bermasyarakat telah menjadi pegangan umum yakni “ Adat bak Poteumeureuhom; Hukum bak Syiah Kuala; *Qanun* bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana “ (Adat dari Sultan, Hukum dari Ulama, *Qanun* dari putri Pahang, Reusam dari Laksamana). Semboyan ini masih dapat diartikulasikan dalam perspektif modern dalam bernegara dan mengatur pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab. Tatanan kehidupan yang demikian itu sangat memungkinkan untuk dilestarikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI yang menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan berlandaskan kepada dasar hukum yang tertulis atau Undang-undang, maka diberlakukanlah UU tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam yang mengatur kewenangan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang merupakan kekhususan dari kewenangan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Hal yang sangat mendasar dari undang-undang ini adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali dan pemberdayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menumbuh kembangkan prakarsa, kreativitas dan demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur dikenal dengan DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) dalam memajukan penyelenggaraan pemerintah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan dapat mengaplikasikan Syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-undang ini menempatkan titik berat otonomi khusus pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pelaksanaannya diletakkan pada daerah

Kabupaten dan Kota atau nama lain secara proporsional dan kekhususan ini merupakan peluang yang berharga untuk melakukan penyesuaian struktur, susunan, pembentukan dan penamaan pemerintahan ditingkat yang bawah yang sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Aceh dan semua ini diatur dalam Peraturan daerah yang di sebut *Qanun*.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Qanun

Qanun disebut juga dengan istilah *Qanun-wadl'i* yaitu Undang-undang aturan manusia. Qanun artinya Undang-undang, *recht* atau *law*, di negara Barat kata *qanun* sekarang dipakai dalam arti *syari'at* gereja, dalam Bahasa Arab melalui bahasa Suryani, pada mulanya dipakai dalam arti "garisan", kemudian dipakai dalam arti "kaidah".

Dalam Bahasa Arab qanun berarti "ukuran" dari makna inilah diambil perkataan : *qanun* kesehatan, *qanun tabi'at*, dan sebagainya. *Fuqahak* Muslimin sedikit sekali memakai kata ini dalam istilahnya. Mereka memakai kata "syari'at" dalam hukum *syara'* sebagai pengganti *qanun*. *Qanun* dapat juga berarti syari'at dalam arti sempit ahli fiqih memakai istilah *syari'at* dan *qanun*, sedangkan ahli Ushul

Fiqih memakai istilah hukum dalam arti *qanun* .

Kata qanun sekarang dipakai dalam arti : (1). *Code* atau *codex* , (2). *Syara'* dan *syari'at*, atau *jus, law, dro't, recht*, dan (3). Kaidah-kaidah *mu'amalah*, atau *lex, a law, loi* *Gezet*.

Pernah pula kata syari'ah dipergunakan dengan arti qanun, sebagaimana halnya ulama Ushul mempergunakan kata qanun dalam arti pencipta undang-undang.

Qanun dalam arti kaidah tidak sama dengan arti "kaidah fiqih", karena kaidah *fiqih* itu mencakup bagian ibadah dan mu'amalah, sedangkan kaidah sebagai kata *qanun* hanyalah mengenai urusan *mu'amalah* saja. Al Ghazali dari golongan *fuqahak* memakai kata *qanun* – dalam arti kaidah-kaidah umum yang memastikan dan dengan kata lain berarti undang-undang positif suatu negara atau daerah Islam.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode yang digunakan adalah metode kualitatif karena lingkup dan fokus penelitian tentang bekerjanya eksekutif dan legislatif dalam membuat peraturan dan mensahkan peraturan itu untuk dapat dilaksanakan dan diterapkan ke dalam kehidupan

masyarakat agar peraturan dibuat dapat dipatuhi dan menjadi pedoman dalam menegakan hukum khususnya untuk masyarakat Aceh yang ingin menegakan *syari'at* Islam yang telah menjadi cita-citanya selama ini.

PEMBAHASAN

Tujuan dari pembentukan *qanun jinayah* dan acara *jinayah* adalah untuk mengakumulasikan ketentuan *syariat* sebelumnya yang telah diatur dalam Qanun No. 12 Tahun 2003. *Qanun* No. 13 Tahun 2003 dan *Qanun* No. 14 Tahun 2003. Pro dan kontra terhadap kedua *qanun* tersebut, khususnya menyangkut jenis hukuman bagi pelaku zina dimana terdapat salah satu pasal yang diperdebatkan dan dipertentangkan yaitu masalah hukuman rajam (*uqubat*). *Uqubat* yaitu hukuman mati bagi pelanggar syariat Islam (dalam hal ini, zina) dengan lemparan batu. Bagi pelaku yang belum menikah maka dihukum dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali cambuk.

Perihal materi tersebutlah yang membuat kedua rancangan qanun tersebut bermasalah, hingga saat ini. Permasalahan tersebut coba ditutupi oleh pihak legislatif Aceh dengan mengesahkan qanun tersebut. Banyak pihak baik itu para praktisi dan akademisi hukum yang terlibat maupun

tidak secara langsung dalam proses legislasi tersebut, berdiam diri. Seakan tiada upaya mengklarifikasi hal tersebut.

Banyak hal yang akan terjadi bilamana kedua aturan hukum tersebut berlaku. Penerapan dan juga pelaksanaan penegakan kedua qanun tersebut akan terhambat secara praktis, dimana menurut penulis hambatan tersebut diantaranya budaya yang berlaku dan hidup di Aceh seperti tidak siap dengan adanya aturan hukum mengenai hukuman cambuk maupun rajam.

Hal ini tentu dapat dipahami, bahwa kondisi sosiologis masyarakat Aceh yang memang masih berjenjang. Maksud dari berjenjang disini adalah adanya stratifikasi sosial dan pembedaan kelas dalam masyarakat. Secara langsung, aturan tersebut akan berdampak pada masyarakat kelas bawah. Yaitu, masyarakat yang hanya mempunyai kemampuan ekonominya dibawah standar. Pernyataan tersebutpun penulis nyatakan bukan dengan tanpa alasan. Dapat dilihat selama diberlakukannya hukum cambuk, masyarakat awam dan kelas bawah saja yang dapat dicambuk.

1. Qanun/Qanun Jinayah

QANUN Jinayah dan Hukum Acara *Jinayah* yang dulu pernah dibahas (bahkan telah disahkan) oleh DPRA,

sampai sekarang belum juga diketahui bagaimana nasib pelaksanaan dan pemberlakuannya di Aceh. Menelusuri kenyataan di lapangan bahwa ternyata berbagai komponen dan kalangan masyarakat dan instansi pemerintah sudah berbicara tegas kepermukaan tentang ada apa dan bagaimana dengan *Syariat Islam* di Aceh. Apa itu *Qanun Jinayah* sebenarnya?

Kita memahami sistem Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) mengandung beberapa jenis sanksi pidana yang antara lain: *qisas, hadd dan ta'zir*. *Qanun Jinayah* di Aceh hanya memberlakukan sebagian hukum *hadd* dan *ta'zir*. Hukuman *hadd* diaplikasikan dalam ketentuan pelanggaran *khamar*, dan hukuman *ta'zir* diberlakukan bagi pelaku *khalwat*.

Ketiga perkara hukum *jinayah* tersebut telah di-Qanun-kan ke dalam tiga konsepsi *Qanun Hukum Jinayah* yaitu: 1). *Qanun Jinayah* No.12 Tahun 2003 tentang *Khamar* (minuman keras dan sejenisnya), 2). *Qanun Jinayah* No.13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (judi), dan 3). *Qanun Jinayah* No.14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (mesum).

2. Pentingnya Qanun Jinayah

Sahabat-sahabat Nabi saw, juga *tabi' tabi'in* dalam berkehidupan selalu memprioritaskan agama dan kemaslahatan umum dalam tata kelola pemerintahan dan

kemasyarakatan. Mereka menjadikan urusan agama menjadi nomor wahid dari pada urusan yang bersifat duniawi. Selaku umat Islam kita memahami sekiranya permasalahan keagamaan diselesaikan dan tuntas maka urusan-urusan yang lain juga akan mampu sempurna dilakukan, karena pada hakikatnya agama Islam akan mampu menjawab segenap permasalahan sosial dan lain sebagainya. Apalagi di Aceh, sikap fanatisme beragama masih kental melekat dalam dada masyarakatnya, sekiranya hari ini diajak *voting* mana lebih penting membahas *Qanun Jinayah* daripada *qanun-qanun* lainnya, bisa direkapitulasikan suara akan lebih memilih yang lebih penting adalah *Qanun Jinayah*.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti *lex specialis derogat lex generalis* dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap *Qanun*. Sebagian kalangan menghendaki masyarakat Aceh tunduk dan kembali kepada Syariat Islam agar dapat menghantarkan nanggroe yang bergelar Serambi Mekkah ini meraih kejayaannya dan berada diposisi *Baldatun Thayibatun Warabbun Ghafur*, untuk itu diperlukan pemberlakuan syariat Islam yang secara

umum meliputi aspek *aqidah*, *ibadah*, *muamalah* dan *akhlak*. Setiap orang Islam dituntut untuk mentaati secara keseluruhan aspek tersebut, karena ketaatan terhadap aspek yang mengatur *aqidah* dan *ibadah* sangat tergantung pada kualitas iman dan *taqwa* atau hati nurani, juga dipengaruhi dengan diterapkannya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap setiap orang yang melanggar *Qanun* tersebut.

Dalam hukum Islam terdapat dua jenis sanksi yang bersifat *ukhrawi* yang akan diterima di akhirat kelak dan sanksi duniawi yang diterapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum dan dalam banyak penegakan hukum menuntut peranan negara, karena hukum tidak mempunyai arti apabila tidak ditegakan oleh negara dan di sisi lain negara tidak akan tertib apabila tidak ditegakan. Upaya legislasi pelaksanaan *syariat* Islam sebagaimana diatur dalam *Qanun* ini adalah merupakan upaya untuk membina, menjaga, memelihara dan melindungi *aqidah* orang Islam di Aceh dari berbagai paham dan aliran sesat dan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat akan diancam dengan hukum seperti yang termuat di

dalam *Qanun* sedangkan kepada masyarakat yang melanggar dengan sengaja keluar dari aqidah Islam atau yang sengaja menghina atau melecehkan Agama Islam, ancaman hukumannya diancam dengan *Qanun* tersendiri tentang *hudud*.

Demikian pula dengan pengaturan aspek ibadah baik shalat *fardhu* atau shalat jum'at maupun puasa di bulan ramadhan dimaksudkan untuk mendorong, menggalakkan orang Islam melaksanakan dan meningkatkan kualitas iman dan kualitas amal serta intensitas ibadah sebagai wujud pengabdian yang hanya diperuntukan kepada Allah semata, upaya tersebut perlu juga didukung oleh kondisi dan situasi pelaksanaan *syi'ar* islam, namun masih dalam ruang lingkup nilai ibadah.

Adanya sanksi cambuk di depan umum, disamping sanksi penjara dan atau denda serta sanksi administratif dimaksudkan sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga si pelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan menghantarkannya untuk memposisikan diri dalam taubat nasuha. Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif dan pendidikan sehingga setiap orang berupaya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap *Qanun* khususnya

dan terhadap segala ketentuan syariat Islam pada umumnya dan bentuk hukuman cambuk dijatuhkan dimaksudkan untuk sebagai upaya memberikan kesadaran bagi si pelaku yang sekaligus untuk memberikan peringatan bagi masyarakat secara keseluruhan agar tidak melakukan tindak pidana dan penjatuhan hukuman cambuk diharapkan akan lebih efektif karena terpidana akan merasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarganya. Jenis hukuman cambuk juga menjadikan biaya yang harus ditanggung oleh Pemerintah jauh lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang terdapat di dalam KUHP.

Namun pemberlakuan *Qanun* untuk masyarakat Islam Aceh, mendapat kecaman bukan saja dari masyarakat Indonesia tetapi juga dari bangsa yang ada di dunia, bahwa *Qanun* diberlakukan tidak berdasarkan realitas, hal ini dapat dilihat dari berita-berita sensasi dan peristiwa-peristiwa kontroversi, yang selalu negatif terhadap pemberlakuan *Qanun* tersebut. DPRA Aceh sebelum mengakhiri masa tugasnya membuat suatu keputusan yang begitu penting sedangkan mandatnya telah berjalan selama lima tahun, maka timbul spekulasi bahwa itu adalah kalkulasi politik untuk menjebak DPRA yang baru

dipilih oleh rakyat dan dikuasai oleh lawan politik, partai Aceh dan partai demokrat ke dalam suatu polemik yang runcing dan keadaan yang serba salah.

DPRD membuat keputusan yang kontroversial tanpa harus bertanggung jawab menghadapi akibatnya, tidak jelas mengapa mereka tidak memastikan bahwa *Qanun* tersebut nantinya tidak akan bertentangan dengan KUHP bahkan UUD 1945 sehingga tidak bisa dilaksanakan. Akibat dari kecerobohan tersebut *Qanun jinayat* tersebut diancam dibatalkan oleh mendagri dan akan ditinjau ulang oleh mahkamah konstitusi, sehingga pada akhirnya Aceh tidak mempunyai *Qanun jinayat* yang sudah cukup lama di rancang dan di bahas agar dapat dilaksanakan dan diterapkan di Aceh, namun selamanya *Qanun jinayat* tetap mendapat cap fundamentalis, anti HAM, mendiskriminasikan kaum perempuan sedangkan pemerintah pusat akan mendapat nama sebagai penyelamat ham dan pelindung hak-hak perempuan dan membendung radikalisasi Islamdi Aceh.

Kalau mau diperhatikan di Aceh, bahwa masyarakatnya sangat menghormati tempat ibadah agama lain dan sangat menjaga kerukunan beragama, tapi apakah pernah diperhatikan oleh masyarakat dari propinsi lain, yang terlihat hanyalah

bagaimana pemerintah sangat tidak memikirkan kepoentingan masyarakat dalam menerapkan suatu peraturan yang akan sanagt berdampak kepada kehidupannya, inilah alasannya masyarakat dari propinsi lain dan bahkan dari masyarakat asingpun hanya dapat menilai bahwa masyarakat Islamdi Aceh sangat radikal dan fundamentalis, mengapa hal ini mendapat penilaian dari masyarakat luar, dikarenakan masyarakat Aceh khususnya pemerintah selalu membuat hal-hal yang dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku di In donesia sementara Aceh merupakan bagian dari masyarakat Indonesia.

Untuk itulah perlu pemikiran yang lebih konkrit untuk pemerintah maupun DPRA dalam membuat suatu keputusan atau suatu peraturan, apalagi masalah *Qanun jinayat* ini adalah peraturan yang dibuat oleh Allah dan kalau peraturan ini diterapkan apakah masyarakat Aceh benar-benar akan sanggup mematuhiya sementara pengetahuan dan peradaban masyarakat semakin modern.

Banyak tudingan-tudingan yang ditujukan kepada pemerintah Aceh mengenai *Qanun jinayat*, terlebih ada pendapat yang yang diberikan oleh *Human Rights Watch* (RWH) yang berpusat di New York, dimana saat Aceh ada konflik

RWH menjadi pembela utama untuk masyarakat Aceh, RWH mengeluarkan pernyataan pada tgl 12 Oktober 2009 bahwa *Qanun jinayat* yang telah diluluskan atau sudah disahkan oleh DPRD pada tgl 14 September 2009, walaupun gubernur belum menandatangani *Qanun* tersebut, namun *Qanun* tersebut akan diberlakukan pada pertengahan Oktober 2009, menurut RWH bahwa *Qanun* ini merupakan *torture* (penyiksaan) untuk masyarakat Aceh yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan UUD 1945, yang mana di dalam UUD 1945 dalam **Pasal 27** :**Ayat (1)** Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; **Ayat (2)** Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Sementara itu Pasal yang terkandung dalam *Qanun jinayat* dan hukum acara jinayat yang telah disepakati bersama memicu kontroversi dan belum ada kesepakatan saat pembahasan, maka DPRA dan Pemerintah Aceh bisa duduk bersama untuk membahas masalah tersebut, jangan gara-gara satu Pasal yang tidak disepakati, lalu mayoritas Pasal lain

tidak bisa diterapkan. Dengan masih banyak terdapatnya polemik dan kontroversi terhadap *Qanun jinayat*, polemik mengenai sah atau tidaknya *Qanun jinayat* dan hukum acara *jinayat* diberlakukan telah menyita perhatian banyak pihak baik dari masyarakat Aceh sendiri maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Menurut hukum Indonesia apabila dalam satu aturan telah melalui suatu pembahasan bersama antara dewan dan pemerintah kemudian disahkan sebagai hasil pembahasan bersama yang kemudian pihak pemerintah tidak mau menandatangani, maka aturan itu terhitung 30 hari usai pengesahan maka dapat dinyatakan berlaku, jika ada Pasal-pasal yang belum disepakati, maka yang tidak berlaku hanya Pasal tersebut dan hal ini dapat disepakati sebagai bahan pertimbangan dan dapat dijadikan sebagai bahan pembahasan berikutnya dengan sendirinya *Qanun* tersebut tetap dapat diberlakukan walaupun belum ditandatangani pemerintah daerah atau gubernur, yang pada kenyataan hari berganti hari, tahun berganti tahun, Gubernurpun telah berganti, namun *Qanun* belum juga di setujui dan disahkan oleh Gubernur maupun DPRACEH. Untuk itulah Pengurus *Rabithah Thaliban Aceh* (RTA) menyerukan

santri dayah se-Aceh supaya terus berdoa dan memohon kepada Allah SWT agar anggota DPRA diberi kekuatan dan keberanian untuk segera membahas segera *Raqan Jinayah*, dan Hukum *Jinayah*. RTA berharap DPRA segera mensahkan dua *Qanun* tersebut dalam tahun ini juga dan menjadikan *Qanun* prioritas. Ketua RTA Aceh Tgk Hasbi Al Bayuni, dalam rilis yang diterima Serambi, Senin (11/3) meminta kepada DPRA jangan sampai *Qanun* lain yang belum mendesak lebih dulu dibahas sedangkan *Qanun jinayah* diabaikan. “Kami maklum, betapa berat dan banyaknya tugas DPRA, namun DPRA mesti maklum, untuk sekarang ini hanya *Raqan Jinayah* dan Hukum Acara *Jinayah* yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Aceh”. Saat ini dua *raqan* tersebut sudah masuk dalam program legislasi Aceh(Prolegda) tahun 2013.

Organisasi massa (ormas) Islammenyesalkan sikap Gubernur Aceh yang belum memberi kepastian kapan *Qanun* tersebut akan masuk dalam Prolegda 2013 di DPRA pembahasan kembali Rancangan *Qanun* (Raqaan) Hukum Acara Jinayah untuk dimasukkan menjadi salah satu Rancangan prioritas dalam Program legislasi daerah 2013 di DPRA.

Sebenarnya Hukum rajam yang terdapat didalam qanun tersebut tidaklah gampang untuk dilaksanakan, karena implementasi aturan ini perlu ada aturan tambahan

tentang teknis pelaksanaannya , mekanismenya harus jelas sehingga sebahagian besar kecurigaan masyarakat tidak ada lagi, karena masyarakat Aceh sangat kuat dengan agamanya dan tidak ada masyarakat Islamyang tidak menyetujuinya, karena *qanun jinayah* adalah hukum yang berdasarkan hukum Allah, hanya saja menunggu waktu yang tepat untuk dapat menerapkan *qanun* tersebut , karena saat ini yang perlu diperhatikan adalah pemerintah dapat memenuhi hak-hak ummat muslim terlebih dahulu.

Terhadap rajam pasal lain, setelah dibahas kemudian dimatangkan dan disosialisasikan, meskipun belum diterapkan sehingga masyarakat mengetahuinya, mungkin itu adalah yang terbaik, jangan karena satu pasal belum dapat diterima, maka sejumlah pasal-pasal yang lain tidak dapat dilaksanakan, kalau hal ini terjadi akan terjadi pembuangan waktu dan dengan sendirinya terbuangnya uang sia-sia dan hal ini dapat digolongkan kepada korupsi, jika pasal rajam masih ingin dibahas lagi, sebaiknya masyarakat dan pemerintah daerah kembali melakukan pembahasan agar dapat mengeluarkan suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, karena pada prinsipnya Islamtidak mengedepankan hukuman

kepada para pelanggarnya, yang sangat diperhatikan adalah ketentuan sanksi haruslah jelas benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan diharapkan tidak akan terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang pada akhirnya akan menyudutkan masyarakat Aceh di Internasional, sekaligus akan akan mengesankan Islam adalah agama yang menakutkan.

Pasal rajam (hukuman badan bagi pelanggar, misalnya, orang berzina dilempari batu atau didera) yang tercantum dalam Rancangan *Qanun* (Raqan) *Jinayah* dan Hukum *Acara Jinayah*, sudah dicabut oleh tim penyusun yang ditunjuk Pemerintah Aceh. Saat ini raqan tersebut sudah berada di DPRA dan masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Aceh tahun 2013. Hal menarik dan menyita perhatian publik Aceh saat ini adalah perjalanan *Qanun Jinayah* dan Hukum *Acara Jinayah*. *Qanun* ini menyita perhatian masyarakat Aceh dan menuai kontroversi karena Gubernur sebelumnya menolak untuk menandatangani *Qanun* ini, karena berbagai pertimbangan. Gubernur dr. Zaini Abdullah (Serambi, 2009) sudah sepakat mengajukan *Raqan Jinayah* dan *Raqan Hukum Acara Jinayah* ke legislatif.

Pada intinya, Gubernur Zaini menginginkan pemberlakuan syariat Islam yang sifatnya komprehensif dan jika telah diberlakukan, hendaknya *Qanun* tersebut bermanfaat bagi seluruh masyarakat Aceh, sehingga *Qanun* dapat diterima oleh semua kalangan dan tidak menjadikan suatu beban jika harus dipatuhi oleh masyarakat, karena *Qanun* merupakan syariat Islam yang wajib dipatuhi.

Sementara itu, organisasi massa (ormas) Islam yang di dalamnya berhimpun 33 lembaga, mendirikan posko untuk mengawal proses pengesahan *Raqan Hukum Acara Jinayah*. Posko yang berada di depan halaman Masjid Raya Baiturrahman ini didirikan, Rabu (27/2) kemarin, diawali dengan membentangkan kain putih 500 meter sebagai tempat masyarakat membubuhkan tanda tangannya dan tanda tangan masyarakat ini sebagai bukti dukungan rakyat Aceh agar pemerintah segera mengesahkan Rancangan *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* menjadi *Qanun*. Ormas akan terus mengawal *Raqan Hukum Acara Jinayah* sampai Gubernur bersama Ketua DPRA mengesahkan *Qanun* tersebut, karena *raqan hukum acara jinayah* merupakan *raqan* yang harus diprioritaskan DPRA karena

keberadaannya mendesak dan terus menerus menjadi kontroversi di dalam kehidupan masyarakat Aceh khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya.

Untuk dapat melaksanakan atau menerapkan suatu peraturan di dalam masyarakat akan ada kontroversi yang terdapat di dalam satu masyarakat yang pluralisme, dimana banyaknya perbedaan-perbedaan yang pro dan kontra, khusus untuk *Qanun jinayat* yang telah disahkan oleh DPRA mengandung banyak kecaman-kecaman baik yang pro maupun yang kontra dengan berbagai pendapat yang berbeda, hal ini akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat yang beragama Islam dan berdomisili di Aceh.

Lepas dari apakah hukuman ditetapkan sebagai komitmen beragama atau sebagai kalkulasi politik untuk menjebak lawan politik di kalangan legislatif, agak penting dirunut kembali dan mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana bahwa apakah keputusan yang ada dalam qanun tersebut benar-benar telah menyentuh aspek yang dibutuhkan masyarakat, agar masyarakat menjadi lebih aman dan telah terpenuhinya hak-hak mereka sebagai orang muslim? serta apakah pemerintah memberi jaminan ketika seseorang dijatuhi hukuman,

misalnya mencuri dengan hukuman dipotong tangan atau dirajam bagi yang berzinah, apakah hukuman ini akan menjamin para pelanggarnya akan mendapat sejahtera, bertaubat dan menjamin mereka akan masuk surga.

Hukum bukanlah mengajak orang masuk surga, tetapi bagaimana hukum itu mampu menjamin dan memenuhi aspek-aspek pendidikan mereka termasuk aspek pendidikan kesehatan aspek ekonomi, kesehatan dan pelayanan yang baik dari pemerintah, pemerintah yang menjadi pelayan masyarakat bukan hanya sekedar bicara yang menyakiti hati masyarakat dan tidak memiliki kebijaksanaan dan kebajikan sehingga negeri ini mempunyai pemerintahan tetapi tidak merasa memilikinya.

Dapat dikatakan hukum kita saat ini memang “ aneh-aneh “ *Qanun* yang hanya mengurus seputar pusar dan kenapa *Qanun jinayat* yang dipermasalahkan padahal korupsi, kolusi, kelompokisme, pungli jalanan, merusak alam, menipu rakyat, menumpuk-numpuk harta seperti korupsi yang dilakukan para jendral Kepolisian dengan kasus simulator SIM atau para menteri yang menikmati proyek Hambalang atau bahkan para legislative yang memakan uang dari daging mentah dan perbuatan yang menzalimi orang

lain, apakah ini dapat disebut suatu perbuatan maksiat, karena mereka yang terlibat masih dapat tertawa dalam menjalani proses hukumnya (Suara Aceh, 2013).

Yang paling disoroti masyarakat Islamdi Aceh yang melanggar syariat Islamakan dirajam, sementara banyak para pejabat yang *meeting* satu proyek dilakukan di hotel-hotel mewah di luar daerah dan tidak lengkap rasanya jika tidak didampingi gundik-gundik atau perempuan yang mau diajak berkencan. Bahkan kasus-kasus seperti mafia peradilan, korupsi yang sudah menjadi kanker dalam tubuh dan sekarang yang sangat menghebohkan masyarakat adalah telah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh instansi yang sebagian orang beranggapan bahwa mempunyai wewenang untuk melakukan hal tersebut, sebenarnya karena hukum itu tidak dipahami secara prinsip akan tetapi gerakan politik kepentingan dan kekuasaan, maka wajarlah kemudian bahwa rakyatpun menganggap apa yang dilakukan para elite penguasa atau atasannya sebagai suatu kelaziman yang sudah terbiasa terjadi dan hal ini akan terus berlangsung terus menerus.

SIMPULAN

Banyaknya polemik dan kontroversi terhadap *Qanun jinayat*, polemik Serambi Mekah ini telah menyita perhatian banyak pihak baik dari masyarakat Aceh sendiri maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Sebelum tercapai apa yang diinginkan sekelompok orang atau individu selalu mengklaim sebagai pejuang rakyat yang berani menderita bersama rakyat, namun karena prinsip tidak menjadi ruh gerakannya, maka ketika ia mendapat kuasa, maka akan memaknai kekuasaan sebagai kemewahan dan kesempatan memperoleh kenikmatan, lalu apalagi yang bisa diharapkan untuk untuk masa depan dari karakter atau situasi memilukan seperti itu? Bagaimana bisa diharapkan, bisa penyelesaian persoalan saat ini?

Persoalan lain yang tidak kalah pentingnya dan menjadi problematika Muslim Aceh paling serius sekarang ini adalah merajalelanya rasukan pemahaman liberal, sekuler dan sosialis. Sebagian kalangan akademisi sudah dirasuki oleh pemahaman ini, sejumlah mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa sudah menyatu dengan pemahaman ini dan tentu saja sejumlah masyarakat yang mengandalkan rasiopun ikut bergabung

kesana. Sesungguhnya ini merupakan misi lama yang dikembangkan kaum penjajah yang bangkit kembali hari ini lewat penjajahan pemikiran yang juga disebut *ghazwul fikr* atau invasi pemikiran. Hal ini dilakukan oleh antek-antek penjajah karena mereka tau zaman ini tidak ada lagi penjajahan fisik, maka mereka beralih kepada penjajahan pemikiran dan intelektualitas. Problematika ini menjadi salah satu yang amat sangat berbahaya bagi muslim Aceh terutama sekali generasi muda sebagai generasi penerus kepemimpinan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa'. *Sekilas Syariat Islam di Aceh*. Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Ali, Lukman, 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kedua. Balai Pustaka. Jakarta
- Islam Post, 8 Januari 2013
- Majalah Gatra, No. 52 Tahun XV 5-11 November 2009
- Serambi, 17 Oktober 2009
- Serambi 18 Oktober 2009
- Serambi, 13 Maret 2013
- Shihab, M., Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol. I*, Lentera Hati, Jakarta, 2000
- Wardi Muslich, Ahmad. 2005. *Hukum Pidana Isla.*, Sinar Grafika. Jakarta
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- _____. 2008. *Himpunan Peraturan*. Edisi ke-enam. Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam
- [http://Suara Aceh.com](http://SuaraAceh.com). diunduh pada tanggal 28 Pebruari 2013